

AKADEMI MILITER
LEMBAGA PENJAMIN MUTU



**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI MILITER TA 2022**

Magelang, 31 Oktober 2022

**LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMI MILITER TA 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Akademi Militer sebagai Lembaga Pendidikan Pusat dibawah Mabesad memiliki tugas pokok untuk membentuk Taruna Akademi Militer menjadi perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Saptamarga, pengetahuan dan keterampilan dasar golongan perwira berkualifikasi Akademis Program D-IV Pertahanan serta jasmani yang samapta. Dengan demikian, guna menjaga mutu pendidikan Taruna, Akademi Militer sebagai perguruan tinggi telah menjalankan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 pasal 3 ayat 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPMI diartikan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b. Merujuk pada uraian di atas, Akademi Militer telah melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan oleh seluruh manajemen Akademi Miiter untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi/Prodi serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) program studi dan unit-unit lain, umpan balik dari stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, serta status

tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Rapat tinjauan manajemen di Akademi Militer merupakan tahapan yang strategis untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam PPEPP. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan Akademi Militer telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat program studi hingga institusi. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu. Luaran atau hasil dari RTM berupa kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan untuk peningkatan sistem dan hasil layanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

c. Sebagai bahan evaluasi guna peningkatan mutu pendidikan ke depan dan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut terkait hasil kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen, maka dibuat Laporan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal Akademi Militer TA 2022.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Melaporkan kepada pimpinan tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Akademi Militer TA. 2022; dan

b. Tujuan. Sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut terkait hasil Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Akademi Militer TA. 2022.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup kegiatan ini dibatasi pada tinjauan manajemen hasil dari pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi Akademi Militer TA 2022 yang merupakan bentuk pengendalian terhadap aspek evaluasi lainnya dalam siklus PPEPP SPMI.

b. Tata Urut. Laporan kegiatan RTM ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Pelaksanaan Kegiatan
- 3) Bab III Hasil yang Dicapai
- 4) Bab IV Penutup

4. Dasar

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- f. Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep/144/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Akademi Militer TA 2022; dan
- g. Surat Perintah Gubernur Akmil Nomor Sprin/1447/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukkan sebagai Auditor Mutu Internal dan Obyek Audit Program Studi di lingkungan Akademi Militer TA. 2022.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

5. Waktu dan Tempat

a. Waktu :

- 1) Hari : Jum'at, 14 Oktober 2022;
- 2) Pukul : 08.00 s.d.selesai ; dan
- 3) Pakaian : Yang berlaku pada hari itu.

b. Tempat : Ruang Rapat Kordos Akmil.

6. Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen

NO	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pembukaan	Kaprodi Nik Sipil Han
2.	Pimpinan Rapat	Kepala LPM
3.	Presentasi hasil pelaksanaan AMI	Kabid Jamin Mutu Internal LPM
4.	Pembahasan tentang tindak lanjut hasil AMI	Kepala LPM
5.	Tanya Jawab	Staf LPM
6.	Penutup	Kaprodi Nik Sipil Han

BAB III HASIL YANG DICAPAI

7. Hasil Audit Lapangan. Pada kegiatan visitasi oleh tim auditor ke Program Studi di lingkup Akademi Militer diperoleh hasil temuan sebagai berikut :

NO	SASARAN	DESKRIPSI TEMUAN
1	2	3
1.	Prodi Jemen Han	1. Kualifikasi akademik Dosen S3 masih belum memenuhi syarat kecukupan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi (IPEPA BAN-PT) minimal 25%. Saat ini baru mencapai 16%.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Prodi belum melengkapi dokumen rekognisi prestasi kerja Dosen. 3. Prodi belum mendata dan menghitung jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTSP yang relevan dengan Program Studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 4. RPS belum dapat diakses oleh Taruna. 5. Prodi belum memiliki dokumen/bukti sah tentang laporan monitoring dan evaluasi pemantauan proses pembelajaran 6. Belum memiliki dokumen sah tentang laporan kepuasan mahasiswa 7. Prodi belum memiliki data tentang penelitian DTSP yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 8. Prodi belum memiliki data tentang PkM DTSP yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
2.	Prodi Minhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik Dosen S3 masih belum memenuhi syarat kecukupan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi (IPEPA BAN-PT) minimal 25%. Saat ini baru mencapai 11% 2. Prodi belum menginventarisir dan memiliki data tentang publikasi ilmiah Dosen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 3. Prodi belum memiliki data tentang artikel karya ilmiah Dosen yang disitasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 4. RPS belum dapat diakses oleh Taruna 5. Prodi belum memiliki dokumen/bukti sah tentang laporan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran Taruna

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Prodi belum memiliki dokumen/bukti sahih tentang laporan kepuasan Taruna terhadap proses pendidikan. 7. Prodi belum memiliki data tentang penelitian DTSP yang melibatkan Taruna program studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 8. Prodi belum memiliki data tentang PkM DTSP yang melibatkan Taruna program studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
3.	Prodi Niksinhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum dapat menentukan syarat kecukupan Dosen baik kualifikasi maupun jabatan akademik dikarenakan belum memiliki konsep DTSP. 2. Prodi belum memiliki bukti lengkap tentang DTSP yang memiliki rekognisi kepakaran atau prestasi kerja. 3. RPS masih belum dapat diakses oleh Taruna 4. Prodi belum memiliki dokumen/bukti sahih tentang laporan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran Taruna 5. Prodi belum memiliki dokumen/bukti sahih laporan kepuasan Taruna prodi. 6. Belum dilakukan pendataan tentang penelitian DTSP yang melibatkan Taruna Prodi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 7. Belum dilakukan pendataan tentang PkM DTSP yang melibatkan Taruna Prodi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
4.	Prodi Nik Elektro Han	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum dapat menentukan syarat kecukupan Dosen baik kualifikasi maupun jabatan akademik dikarenakan belum memiliki konsep DTSP. 2. Prodi belum memiliki data rekognisi Dosen tentang kepakaran/prestasi kerja.

1	2	3
		<p>3. Prodi belum memiliki data Dosen yang memiliki publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan Prodi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.</p> <p>4. Prodi belum memiliki data/dokumen tentang produk/jasa dari DTSP yang diadopsi oleh masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.</p> <p>5. RPS belum dapat diakses oleh Taruna Prodi.</p> <p>6. Prodi belum dapat menunjukkan produk dan dokumentasi laporan Monev proses pembelajaran pemantauan proses pembelajaran.</p> <p>7. Belum dapat menunjukkan bukti sah laporan kepuasan Taruna.</p> <p>8. Prodi belum memiliki data/dokumen tentang penelitian DTSP yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.</p> <p>9. Prodi belum memiliki dokumen PkM DTSP yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir</p>
5.	Prodi Niksipil Han	<p>- Prodi belum dapat menentukan syarat kecukupan Dosen baik kualifikasi maupun jabatan akademik dikarenakan belum memiliki konsep DTSP.</p> <p>1. Prodi belum memiliki data rekognisi Dosen tentang kepakaran/prestasi kerja.</p> <p>2. Prodi belum memiliki data Dosen yang memiliki publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan Prodi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.</p> <p>3. Prodi belum memiliki data/dokumen tentang produk/jasa dari DTSP yang diadopsi oleh masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.</p> <p>4. RPS belum dapat diakses oleh Taruna Prodi.</p> <p>5. Prodi belum melengkapi dokumentasi pemantauan proses pembelajaran pada laporan Monev pemantauan proses pembelajaran.</p>

1	2	3
		<p>6. Belum dapat menunjukkan produk laporan kepuasan Taruna Prodi.</p> <p>7. Prodi belum memiliki data/dokumen tentang penelitian DTPS yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir</p> <p>8. Prodi belum memiliki dokumen PkM DTPS yang melibatkan Taruna dalam kurun waktu 3 tahun terakhir</p>

8. Hasil Temuan AMI dan Tindakan Perbaikan

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1.	Kualifikasi akademik Dosen S3 masih belum memenuhi syarat kecukupan Instrumen Akreditasi Prodi	Prodi melaksanakan penyusunan komposisi Dosen ditinjau dari kualifikasi jabatan dan akademik yang sesuai dengan syarat Instrumen Akreditasi Prodi	Dalam proses
2.	RPS belum dapat diakses oleh Taruna Prodi	Melaksanakan koordinasi dengan Departemen/ Lembaga terkait untuk membuat aplikasi yang dapat memudahkan Taruna dalam mengakses RPS	Dalam proses
3.	Prodi belum dapat menunjukkan dokumen/bukti sah pelaksanaan Monev proses pembelajaran	Melaksanakan Monev proses pembelajarana dan membuat produk laporannya	Dalam proses
4.	Prodi belum dapat menunjukkan dokumen/bukti sah telah	Melaksanakan survei dan membuat laporan tentang	Dalam proses

1	2	3	4
	dilaksanakannya survei kepuasan pemangku kepentingan internal (mahasiswa)	kepuasan Taruna di prodi masing-masing	
5.	Prodi belum dapat menunjukkan bukti sah adanya data penelitian dan PkM DTSP yang relevan dengan prodi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Melaksanakan pendataan dan menghimpun karya ilmiah yang dihasilkan oleh DTSP	Dalam proses

BAB IV PENUTUP

9. Penutup. Semua *stakeholder* harus selalu berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) dalam upaya mengembangkan budaya mutu di Akademi Militer, sehingga perlu adanya pengimplementasian SPMI dalam pelaksanaan proses pembelajaran Taruna Akmil. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tindak lanjut dari bentuk komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan mutu di dalam melaksanakan SPMI yang mana dokumen laporan RTM ini merupakan dokumen rekaman dalam pengendalian mutu pada siklus PPEPP.

Magelang, 31 Oktober 2022

Ketua Tim,



— Drs. M. Sigit Saksono, M.M
Kolonel Inf NRP 11940003500169

Lampiran :

- Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI KEGIATAN





Ketua Tim,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit", written over a horizontal line.

Drs. M. Sigit Saksono, M.M.
Kolonel Inf NRP 11940003500169